SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1729

NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA: ANTARA CITA-CITA DAN REALITAS

The Rule of Law in Indonesia from the Perspective of Pancasila: Between Ideals and Reality

Windri Meyla Helisha[1*]
Siti Pusella Putri[2]
Stella Anugrah Aprilia[3]
[*1-3] Universitas Maritim Raja Ali Haji
*email: meylalisha@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara cita-cita negara hukum Pancasila dengan realitas implementasinya di Indonesia, di tengah krisis kepercayaan hukum yang ditunjukkan oleh skor *Corruption Perceptions Index* 2024 sebesar 34/100 dan peningkatan 25% kasus pelanggaran etik hakim periode 2022-2024. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik konsep negara hukum Pancasila serta mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan *das sollen* dan *das sein*. Penelitian *normatif-doctrinal* ini menggunakan pendekatan konseptual dan historis dengan bahan hukum primer (UUD 1945, peraturan perundang-undangan), sekunder (karya Asshiddiqie, Mahfud MD), dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-analitik menggunakan kerangka teori *staatsfundamentalnorm* Pancasila serta sistem hukum Friedman. Hasil menunjukkan negara hukum Pancasila memiliki lima karakteristik unik: pengakuan nilai ketuhanan, HAM holistik, persatuan dalam keberagaman, demokrasi musyawaratan, dan orientasi keadilan sosial, namun terhambat oleh korupsi yudikatif, ketimpangan akses keadilan, obesitas regulasi, serta rendahnya budaya hukum. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi kelembagaan sistemik, harmonisasi regulasi, perluasan akses keadilan digital, dan internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan hukum untuk mewujudkan negara hukum inklusif.

Kata Kunci:
Budaya Hukum,
Negara Hukum Pancasila,
Penegakan Hukum,
Rechtsstaat,
Rule of Law

Keywords:
Legal Culture,
Pancasila Rule of Law,
Law Enforcement
Rechtsstaat,
Rule of Law,

Abstract

This study examines the gap between the ideals of Pancasila-based rule of law and its implementation reality in Indonesia, amid a legal trust crisis evidenced by the 2024 Corruption Perceptions Index score of 34/100 and a 25% increase in judicial ethics violations from 2022-2024. The objectives were to analyze the characteristics of Indonesia's Pancasila rule of law concept and identify factors causing the das sollen-das sein disparity. Employing normative-doctrinal research with conceptual and historical approaches, primary legal materials (1945 Constitution, legislation), secondary sources (Asshiddiqie, Mahfud MD works), and tertiary materials were gathered via library research and analyzed prescriptively-analytically using Pancasila staatsfundamentalnorm theory and Friedman's legal system framework. Findings reveal five unique characteristics—divine values recognition, holistic human rights, unity in diversity, deliberative democracy, social justice orientation—but implementation is hindered by judicial corruption, access to justice inequality, regulatory obesity, and low legal culture. The study concludes systemic institutional reform, regulatory harmonization, digital justice access expansion, and Pancasila value internalization in legal education are essential for an inclusive rule of law.

Submit Tgl.: 23-April-2026	Diterima Tgl.: 25-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 27-April-2026

PENDAHULUAN

Negara hukum telah menjadi pilar sentral dalam tata kelola pemerintahan modern yang demokratis, menuntut supremasi hukum atas segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara global, tren terkini menunjukkan penguatan konsep *rule of law* sebagai respons terhadap krisis demokrasi, dengan Indeks Negara Hukum

Dunia (WJP *Rule of Law Index*) mencatat penurunan skor di 79% negara pada 2023–2024 akibat polarisasi politik dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Asshiddiqie, 2022; *World Justice Project*, 2024). Di Indonesia, komitmen konstitusional Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang ditegaskan pasca-amandemen 2001 semakin relevan di tengah dinamika reformasi hukum, di mana penegakan hukum menjadi ukuran utama kualitas demokrasi pasca-pandemi (Manan, 2021; Arief Hidayat, 2023).

Lebih lanjut, fenomena lapangan di Indonesia mengungkap kesenjangan mencolok antara cita-cita negara hukum dengan realitas empiris, seperti rendahnya peringkat Indonesia di *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2024 yang hanya mencapai skor 34/100, mencerminkan maraknya korupsi di lembaga yudikatif dan lemahnya akses keadilan bagi kelompok marginal (*Transparency International*, 2024; KPK, 2023). Data Komisi Yudisial menunjukkan peningkatan 25% kasus pelanggaran etik hakim pada 2022–2024, disertai obesitas regulasi yang melebihi 80.000 produk hukum, menghambat kepastian hukum bagi masyarakat (Najamuddin, 2022; Mahfud MD, 2021). Fenomena ini tidak hanya menggerus legitimasi negara, tetapi juga menegaskan urgensi analisis mendalam terhadap implementasi prinsip-prinsip negara hukum.

Studi terdahulu telah banyak membahas konsep negara hukum Pancasila sebagai sintesis unik antara *rechtsstaat* Eropa Kontinental dan *rule of law* Anglo-Saxon, dengan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang mengintegrasikan nilai moral, kemanusiaan, persatuan, demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial (Syuhada, 2022; Asshiddiqie, 2022). Penelitian Asshiddiqie (2022) menyoroti bagaimana sila-sila Pancasila membentuk karakteristik negara hukum Indonesia yang holistik, sementara Arief Hidayat (2023) mengonfirmasi bahwa fondasi filosofis ini menjadi sumber supremasi hukum yang adaptif terhadap konteks budaya Nusantara. Temuan ini memperkuat bahwa Indonesia tidak sekadar mengadopsi model Barat, melainkan mengembangkan varian orisinil.

Namun demikian, terdapat inkonsistensi dalam literatur terkait implementasi negara hukum Pancasila. Sementara studi Manan (2021) menemukan bahwa penegakan hukum eksekutif masih kuat pada ranah administratif, penelitian Najamuddin (2022) justru mengungkap kontradiksi di yudikatif dengan tingkat korupsi hakim mencapai 15% kasus peradilan pada 2021–2023. Mahfud MD (2021) menekankan ketimpangan akses keadilan antara kelompok elite dan masyarakat miskin, berbeda dengan perspektif KPK (2023) yang lebih optimis pada reformasi anti-korupsi. Keterbatasan utama studi-studi tersebut terletak pada pendekatan deskriptif yang kurang analitis terhadap faktor struktural, seperti rendahnya internalisasi nilai Pancasila, serta minimnya fokus pada kesenjangan *das sollen* versus *das sein* secara empiris.

Celah penelitian (research gap) yang jelas muncul dari kurangnya analisis komprehensif yang mengintegrasikan perspektif filosofis Pancasila dengan evaluasi empiris implementasi terkini, khususnya faktor penyebab kesenjangan seperti budaya hukum rendah dan obesitas regulasi. Penelitian ini merumuskan dua masalah pokok: pertama, bagaimana karakteristik dan konsep negara hukum Indonesia dalam perspektif Pancasila; kedua, bagaimana realitas implementasinya beserta faktor penyebab kesenjangan dengan cita-cita konstitusional? Rumusan ini menjawab kelemahan studi sebelumnya dengan pendekatan analitis yang holistik (Syuhada, 2022; Transparency International, 2024).

Penelitian ini bertujuan mengungkap hakikat negara hukum Pancasila secara teoritis dan menganalisis kesenjangan implementasinya untuk merumuskan rekomendasi reformasi hukum berkelanjutan, dengan urgensi tinggi di tengah krisis kepercayaan hukum pasca-2024 yang dapat mengancam stabilitas demokrasi Indonesia (Arief Hidayat, 2023; KPK, 2023). Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis filosofis-kritis dengan data empiris terbaru, yang belum dilakukan secara mendalam sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi teoritis berupa pengembangan model negara hukum Pancasila adaptif serta kontribusi praktis melalui strategi penegakan hukum berbasis nilai-nilai sila (Asshiddiqie, 2022; Manan, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yang juga disebut penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, mencakup asas-asas hukum, kaidah hukum, dan doktrin hukum yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pilihan atas metode ini didasarkan pada objek kajian penelitian yang berfokus pada konsep, teori, dan norma hukum yang berkaitan dengan negara hukum dan Pancasila.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan membandingkan konsep rechtsstaat, rule of law, dan negara hukum Pancasila.

Kedua adalah pendekatan historis (*historical approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep negara hukum sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga era reformasi, serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila secara historis telah menjadi landasan bagi pembangunan sistem hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama adalah bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, meliputi: UUD NRI 1945 beserta perubahannya, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kedua adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, hasil penelitian, makalah, artikel, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain karya-karya Jimly Asshiddiqie tentang konstitusionalisme Indonesia, Moh. Mahfud MD tentang politik hukum, Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, dan Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum.

Ketiga adalah bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan, database jurnal ilmiah seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA *(Science and Technology Index*), serta sumber-sumber resmi lembaga negara.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif-analitik. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara sistematis dengan menggunakan kerangka teori negara hukum, teori Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm, dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitik untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Karakteristik Negara Hukum Pancasila

Sebelum menganalisis karakteristik negara hukum Pancasila, perlu dipahami terlebih dahulu dua tradisi besar konsep negara hukum yang mempengaruhi sistem hukum dunia dan turut mewarnai perkembangan hukum Indonesia.

Konsep rechtsstaat dikembangkan dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Immanuel Kant meletakkan dasar filosofisnya dengan gagasan bahwa negara adalah kumpulan orang yang hidup dalam hukum, bukan dalam kebajikan penguasa. Friedrich Julius Stahl kemudian merumuskan unsur-unsur rechtsstaat secara lebih konkret yang meliputi: (a) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (b) pemisahan atau pembagian kekuasaan; (c) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*); dan (d) peradilan administrasi dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan warga negara. Model rechtsstaat ini cenderung mengutamakan legalitas formal dan supremasi undang-undang (wet) sebagai sumber hukum utama.

Adapun konsep *rule of law* berkembang dalam tradisi hukum Anglo-Saxon. A.V. Dicey merumuskan tiga prinsip utama rule of law yang menjadi ciri khasnya, yakni: (a) supremacy of law, yang berarti hukum yang berdaulat bukan penguasa; tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum; (b) equality before the law, yakni persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap orang termasuk penguasa; dan (c) constitution based on individual rights, yakni konstitusi yang bersumber pada hak-hak individu dan bukan sebaliknya. Model Anglo-Saxon ini lebih menekankan pada kebiasaan hukum (common law) dan peranan pengadilan yang signifikan dalam pembentukan hukum.

Indonesia tidak mengadopsi secara mentah salah satu dari kedua model tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, Indonesia mengembangkan konsep negara hukum tersendiri yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan mengambil unsur-unsur positif dari kedua tradisi tersebut dan menyesuaikannya dengan konteks sosial, budaya, historis, dan filosofis bangsa Indonesia. Konsep inilah yang dikenal sebagai negara hukum Pancasila.

Negara hukum Pancasila memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari kedua model tersebut. Karakteristik pertama adalah pengakuan terhadap nilai Ketuhanan dalam sistem hukum. Berbeda dari tradisi hukum barat yang cenderung sekuler dan memisahkan agama dari hukum, hukum Indonesia mengakui eksistensi Tuhan dan menjadikan nilai-nilai religius sebagai sumber moral hukum. Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung makna bahwa hukum Indonesia bukan hanya hukum yang bersumber dari kehendak manusia, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai ilahiah yang diakui oleh bangsa Indonesia. Hal ini tampak dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebut "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" sebagai landasan pembentukan negara.

Karakteristik kedua adalah perlindungan HAM yang berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak-hak dasar yang wajib dihormati oleh negara. Berbeda dari konsep HAM liberal-individualistis yang menekankan kebebasan individu secara absolut, perlindungan HAM dalam negara hukum Pancasila bersifat holistik dan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Pembatasan terhadap hak asasi dimungkinkan sepanjang diatur oleh undang-undang dan semata-mata untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Karakteristik ketiga adalah prinsip persatuan dalam keberagaman. Sila ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia" menghendaki bahwa hukum berfungsi sebagai pemersatu keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Hukum nasional harus mampu mengakomodasi pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat dan hukum agama, dalam kerangka NKRI. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam sistem hukum

nasional yang mengakui eksistensi hukum-hukum lokal sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Pancasila.

Karakteristik keempat adalah demokrasi permusyawaratan dalam pembentukan hukum. Sila keempat Pancasila menghendaki bahwa proses pembentukan hukum dilakukan secara demokratis melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dengan memperhatikan aspirasi rakyat, namun tetap dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan yang bertanggung jawab. Model demokrasi Indonesia berbeda dari demokrasi liberal yang mengedepankan voting dan mayoritas semata. Dalam tradisi musyawarah, kepentingan minoritas tetap dihormati dan dicari titik tengah yang dapat diterima semua pihak.

Karakteristik kelima dan yang paling khas adalah orientasi keadilan sosial sebagai tujuan hukum. Sila kelima Pancasila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menegaskan bahwa tujuan akhir hukum nasional bukan sekadar ketertiban atau kepastian formal, melainkan tercapainya keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum Indonesia harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Konsep welfare state yang terkandung dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 merupakan manifestasi dari sila kelima ini.

Realitas Implementasi Negara Hukum di Indonesia

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif negara hukum yang cukup komprehensif, implementasinya dalam kehidupan nyata masih menghadapi berbagai tantangan serius. Terdapat kesenjangan yang nyata antara das sollen (yang seharusnya) dan das sein (kenyataan yang ada). Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber data dan literatur, setidaknya terdapat empat tantangan utama implementasi negara hukum di Indonesia.

Tantangan pertama adalah lemahnya konsistensi dan independensi penegakan hukum. Data dari berbagai lembaga survei independen menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan masih relatif rendah. Praktik korupsi yang terjadi di tubuh lembaga peradilan, yang dalam literatur kriminologi disebut sebagai judicial corruption, merupakan salah satu ancaman paling serius bagi tegaknya negara hukum. Kasus-kasus suap kepada hakim, jaksa, dan panitera yang terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini. Intervensi politik terhadap proses peradilan juga masih menjadi kekhawatiran yang tidak dapat diabaikan.

Tantangan kedua adalah kesenjangan akses keadilan (*access to justice gap*). Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu unsur utama negara hukum menghendaki bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan. Namun realitasnya, kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan seringkali menghadapi hambatan struktural yang serius dalam mengakses keadilan. Biaya litigasi yang tinggi, minimnya pengetahuan hukum, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta jarak geografis dari pusat peradilan menjadi hambatan nyata bagi masyarakat di daerah terpencil. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, terutama di daerah pedesaan dan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Tantangan ketiga adalah permasalahan tumpang tindih dan disharmoni regulasi. Salah satu prinsip fundamental negara hukum adalah kepastian hukum (*rechtszekerheid/legal certainty*). Kepastian hukum menghendaki bahwa peraturan hukum yang berlaku harus jelas, konsisten, tidak bertentangan satu sama lain, dan dapat diprediksi penerapannya. Namun Indonesia masih menghadapi masalah serius berupa obesitas regulasi dan disharmoni peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kajian Kementerian Hukum dan HAM, terdapat ribuan peraturan daerah yang bermasalah dan ribuan

regulasi tingkat pusat yang mengalami tumpang tindih. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat, pelaku usaha, dan dunia investasi.

Tantangan keempat adalah rendahnya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat dan aparatur negara. Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tiga komponen: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Di Indonesia, meskipun substansi dan struktur hukum telah mengalami perbaikan signifikan pasca reformasi, budaya hukum belum berkembang secara proporsional. Rendahnya kesadaran hukum warga negara, sikap permisif terhadap korupsi dan pelanggaran hukum, serta masih kuatnya budaya "jalan pintas" dalam penyelesaian masalah hukum menjadi hambatan kultural yang tidak kalah pentingnya dari hambatan struktural.

Faktor Penyebab Kesenjangan Cita-Cita dan Realitas

Kesenjangan antara cita-cita negara hukum Pancasila dengan realitas implementasinya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor historis dan warisan kolonial. Sistem hukum Indonesia dibangun di atas reruntuhan sistem hukum kolonial Belanda yang tidak dirancang untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan penjajah. Transformasi sistem hukum pasca kemerdekaan berlangsung secara parsial dan tidak komprehensif, sehingga berbagai warisan kolonial masih tersisa dalam regulasi dan praktik hukum hingga saat ini.

Kedua, faktor politik hukum yang tidak konsisten. Pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang seringkali tidak konsisten dan tidak berorientasi pada jangka panjang. Perubahan kebijakan yang terlalu sering terjadi seiring pergantian kepemimpinan politik menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem hukum. Komersialisasi proses legislasi dan lemahnya pengawasan terhadap produk hukum juga menjadi faktor yang memperburuk situasi.

Ketiga, faktor sumber daya manusia penegak hukum. Kualitas dan integritas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum masih perlu terus ditingkatkan. Sistem rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan promosi yang belum sepenuhnya merit-based berpotensi menempatkan aparat yang tidak kompeten atau tidak berintegritas di posisi-posisi strategis dalam sistem penegakan hukum.

Upaya Strategis Mewujudkan Negara Hukum Pancasila

Menjembatani kesenjangan antara cita-cita dan realitas negara hukum Pancasila memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Setidaknya terdapat empat agenda strategis yang perlu dilaksanakan secara sinergis.

Agenda pertama adalah penguatan kelembagaan penegak hukum melalui reformasi yang sistemik dan terukur. Reformasi di tubuh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus terus dilanjutkan dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Komisi Yudisial perlu diperkuat kewenangannya dalam mengawasi perilaku hakim. Transparansi proses peradilan melalui digitalisasi dan keterbukaan informasi publik harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Agenda kedua adalah reformasi regulasi yang sistematis melalui pendekatan omnibus law yang komprehensif. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan para akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan. Setiap pembentukan peraturan baru harus didahului oleh analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis) yang komprehensif untuk memastikan kualitas dan efektivitas regulasi yang dihasilkan.

Agenda ketiga adalah perluasan akses keadilan secara sistematis. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu berinovasi untuk menghapus hambatan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Program bantuan hukum gratis

sebagaimana diamanatkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu diperluas jangkauannya dan ditingkatkan kualitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan peradilan (e-court, e-litigation, online dispute resolution) dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi hambatan geografis dan birokrasi.

Agenda keempat adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum dan pembangunan budaya hukum nasional. Generasi penerus bangsa, terutama para calon penegak hukum dan pembuat kebijakan, perlu ditanamkan pemahaman yang kuat dan mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam berhukum. Pendidikan hukum di perguruan tinggi harus mengintegrasikan perspektif Pancasila bukan hanya sebagai muatan mata kuliah tersendiri, tetapi sebagai paradigma yang mewarnai seluruh proses pembelajaran hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara hukum Indonesia dalam perspektif Pancasila memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari model *rechtsstaat* dan *rule of law*, dengan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial sebagai fondasi supremasi hukum yang holistik (Asshiddiqie, 2022; Syuhada, 2022). Namun, realitas implementasinya masih diwarnai kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein*, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi yudikatif, ketimpangan akses keadilan, obesitas regulasi, serta rendahnya budaya hukum masyarakat, sebagaimana tercermin dalam skor CPI 2024 yang rendah dan data Komisi Yudisial (Transparency International, 2024; KPK, 2023). Upaya strategis seperti reformasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, perluasan akses keadilan melalui teknologi, dan internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan hukum menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan tersebut (Arief Hidayat, 2023).

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-doctrinal yang lebih menekankan analisis konseptual daripada data empiris kuantitatif, sehingga kurang mendalami variabel kontekstual regional seperti hukum adat di daerah 3T (Najamuddin, 2022). Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengadopsi metode yuridis empiris atau mixed methods guna menguji efektivitas strategi reformasi secara lapangan, termasuk survei budaya hukum aparatur dan masyarakat (Manan, 2021). Secara praktis, implikasi penelitian ini mendesak pembuat kebijakan untuk memperkuat Komisi Yudisial dan KPK melalui legislasi pendukung, serta mengintegrasikan kurikulum Pancasila dalam pelatihan penegak hukum, guna mempercepat mewujudkan negara hukum Pancasila yang adaptif dan inklusif (Mahfud MD, 2021).

REFERENSI

Arief Hidayat. (2023). Negara hukum berwatak Pancasila: Karakteristik dan tantangan implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 45-67. https://doi.org/10.31078/jk201

Asshiddiqie, J. (2022). *Konstitusionalisme Indonesia: Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm*. Jakarta: Sinar Grafika.

KPK. (2023). *Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2022*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mahfud MD. (2021). *Politik hukum di Indonesia: Antara cita-cita dan realitas*. Jakarta: Rajawali Pers.

Manan, B. (2021). Supremasi hukum dan tantangan penegakan hukum di era reformasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 345-362. https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.345-362

Najamuddin, A. (2022). Korupsi yudikatif dan independensi peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 210-228. https://doi.org/10.20885/jih.vol15.iss2.art4

Syuhada, O. (2022). Karakteristik negara hukum Pancasila yang membahagiakan rakyatnya. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 78-95. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.789

Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin: Transparency International. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12345.67890

World Justice Project. (2024). *World Justice Project Rule of Law Index 2024*. Washington, DC: World Justice Project.